

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR: Dj.1/358/2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mengembangkan bidang keilmuan yang relevan dengan kebutuhan dan sesuai dengan mandat yang dimiliki Perguruan Tinggi Agama Islam, perlu pengaturan tentang penyelenggaraan program studi pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta peningkatan mutu dan kualitas program studi pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam di Indonesia, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama memberikan izin penyelenggaraan program studi pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan huruf (b) di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomr 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 94 Tahun 2006;
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 - 5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
 - 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
 - 8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

- Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Tim Teknis dan Tim Penilaian Proposal Pendirian/Program Studi Perguruan Tinggi Agama Islam tanggal 3 s.d. 5 April 2008;
 - 2. Hasil Rapat Tim Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam pada tanggal 7 Agustus 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) PASCASARJANA PERGURUAN **TAHUN 2008**

KESATU

: Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi pada Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) lampiran keputusan ini;

KEDUA

: Izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) dalam lampiran Keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya keputusan ini dan selanjutnya agar diajukan untuk memperoleh akreditasi;

KETIGA

: Penyelenggara wajib menyampaikan laporan tentang penyelenggaraan program studi setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI Jakarta;

EEMPAT

: Bagi penyelenggara Perguruan Tinggi Agama Islam dan/atau Program Studi yang lalai dalam melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA keputusan ini, Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat mencabut izin penyelenggaraan Program Studi dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini;

KELIMA

Penyelenggara bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekuensi bila program studi ini dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;

> DIREKTORAT JEN PENDIDIKAN IS

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Jakarta Ditetapkan di pada tanggal 8 Oktober 2008 DIREKTUR! ENDERAL,

BS/15/7/08

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

NOMOR:Dj.1/358/2008

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PADA PROGRAM PASCASARJANA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM (PTAI) TAHUN 2008

NO	NAMA PTAI	ALAMAT	PROGRAM STUDI YANG DIBERIKAN
1	Universitas Islam Negeri (UIN) Malang	Jl. Gajayana No.50 Malang Phone/ Fax: 0341-551354/ 572533	1.Pendidikan Dasar Islam (S2 PGMI) 2.Pendidikan Agama Islam (S2) 3.Al-Ahwal al-Syakhsiyah (S2)
2	Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta	Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Phone/Fax: 0274-523637	Hukum Islam (S3)
3	Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta	Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Phone/Fax: 0274-512474/ 589621	Pendidikan Anak Usia Dini Islam (S2 PGRA)
4	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Cirebon	Jl. Perjuangan Bypass Sunyaragi Cirebon Phone/Fax: 0231-481264/489926	1.Ekonomi Syari'ah (S2) 2.Mu'amalah (S2) 3.Al-Ahwal al-Syakhsiyah (S2)
5	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Bengkulu	Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu Phone/Fax: 0736-51171, 51276/51172	1.Pendidikan Agama Islam (S2) 2.Al-Ahwal al-Syakhsiyah (S2)
6	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ar- Raniry Banda Aceh Nanggroe Aceh	Jl. Darussalam Banda Aceh Nanggroe Aceh Darussalam Phone / Fax: 0651-52921	Kependidikan Islam (S3)
7	Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol Padang	Jl. Jend. Sudirman No. 15 Padang Phone/Fax: 0751-25686/22473	Hukum Islam (S3)
8	Universitas Wahid Hasyim	Jl. Menoreh Tengah X / 22 Sampangan Semarang 50236 Jawa Tengah	Pendidikan Agama Islam (S2) Mu'amalah (S2)

NO	NAMA PTAI	ALAMAT	PROGRAM STUDI YANG DIBERIKAN
9	Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah	Jl. Raya Kalibeber Km.03 Wonosobo Jawa Tengah	Ilmu Al-Qur'an (S2)
10	Sekolah Tinggi Agama Islam	Telp. 0286-321873/324160 Jl. Pandawa Pucangan Kartasura,	Manajemen Pendidikan Islam
	(STAIN) Surakarta	Surakarta Telp/Fax: 0271-781516/782774	(S2)

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Oktober 2008 DIEKTUR JENDERAL

BS/15/7/06